

Randy Pradityo, Rangga Jayanuarto, Yozie Pradeva, Efektivitas Pemidanaan Narapidana Pelaku Peredaran Narkotika Jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu, Halaman 330-340

EFEKTIVITAS PEMIDANAAN NARAPIDANA PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA JARINGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI KOTA BENGKULU

Randy Pradityo,¹ Susiyanto,² Rangga Jayanuarto,³ Yozie Pradeva⁴

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
E-mail: randypradityo@umb.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
E-mail: susiyanto@umb.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
E-mail: ranggajayanuarto@umb.ac.id

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
E-mail: yoziepradeva95@gmail.com

Abstract

Drug trafficking is an extraordinary crime. Circulation of narcotics is not only carried out by international, national scale networks, but is also carried out by prisoners in the Correctional Institution as perpetrators of trafficking. This study will measure the effectiveness of punishment against inmates who are perpetrators of narcotics trafficking in the Correctional Institution network in Bengkulu City. The results of this study indicate that the punishment of inmates who commit narcotics trafficking in the prison network has not been effective. Many factors have caused it to be ineffective, the most important of which is the number of inmates who are perpetrators of narcotics trafficking, the prison network continues to grow, while special prisons for narcotics cases are not yet available. Then, from the aspect of implementation and supervision of punishment in the Correctional Institution, it has not been carried out optimally due to limited human resources, both in quality and quantity. Convicts become perpetrators of narcotics trafficking in Correctional Institutions due to various things. For example, there is an influence from the environment of fellow prisoners who are perpetrators of narcotics trafficking in the Correctional Institution, as well as due to the economic factors of the prisoners.

Keywords: Correctional Institutions; Prisoners; Narcotics; Sentencing

Abstrak

Peredaran narkotika merupakan kejahatan luar biasa. Peredaran narkotika tidak hanya dilakukan oleh jaringan berskala internasional, nasional, juga dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaku peredaran. Penelitian ini akan mengukur efektivitas pemidanaan terhadap narapidana pelaku peredaran narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap narapidana pelaku peredaran narkotika jaringan lembaga pemasyarakatan belum efektif, faktor yang paling utama adalah jumlah narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan terus bertambah sedangkan Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk kasus narkotika belum tersedia. Aspek pelaksanaan serta pengawasan pemidanaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan belum dilakukan secara maksimal dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Narapidana menjadi pelaku peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan disebabkan berbagai hal, adanya pengaruh dari lingkungan sesama narapidana sebagai pelaku peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, serta karena faktor ekonomi narapidana tersebut.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana; Narkotika; Pemidanaan

PENDAHULUAN

Peredaran narkotika umumnya tidak dilakukan secara individu saja, melainkan juga dilakukan secara bersama-sama, dengan sindikat yang sudah terorganisir secara rapi dan rahasia.¹ Peredaran narkotika ini, tidak hanya dilakukan oleh jaringan berskala internasional, ataupun jaringan berskala nasional, akan tetapi juga dilakukan oleh jaringan yang ada di dalam Lembaga pemasyarakatan, dan melibatkan narapidana sebagai pelaku peredaran narkotikanya.² Peredaran narkotika, dengan narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan tersebut, terjadi di beberapa Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, termasuk Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu.

Kasus Peredaran narkotika, dengan narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota

Bengkulu, dalam tiga tahun terakhir, yaitu :

Tabel 1

Kasus Peredaran Narkotika Dengan Narapidana Yang Menjadi Pelaku Peredaran Narkotika Jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu Dari Tahun 2018 Sampai Tahun 2020

Tahun	Jumlah Kasus Narkotika Di Kota Bengkulu	Jumlah Kasus Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan	Narapidana Yang Menjadi Pelaku Peredaran Narkotika Jaringan Lembaga Pemasyarakatan				Jumlah Narapidana Pengedar Narkotika	Persentase
			Kasus Narkotika	Kasus Pencurian	Kasus Penganiayaan	Kasus Pembunuhan		
2018	34	6	9	1	1	-	11	32,3%
2019	47	11	14	1	2	1	18	38,3%
2020	51	17	21	2	2	1	27	52,9%

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2018, ada 34 kasus peredaran narkotika di Kota Bengkulu, 6 kasus merupakan kasus peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan 11 orang, 9 narapidana dari kasus narkotika, 1 narapidana dari kasus pencurian, dan 1 narapidana dari kasus penganiayaan. Pada Tahun 2019, ada 47 kasus peredaran narkotika di Kota Bengkulu, 11 kasus merupakan kasus

¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2013).

² Sulis Setyowati, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Balai Pustaka, 2017).

Randy Pradityo, Rangga Jayanuarto, Yozie Pradeva, Efektivitas Pemidanaan Narapidana Pelaku Peredaran Narkotika Jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu, Halaman 330-340

peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan 18 orang, 14 narapidana dari kasus narkotika, 1 narapidana dari kasus pencurian, 2 narapidana dari kasus penganiayaan, dan 1 narapidana dari kasus pembunuhan. Pada Tahun 2020, ada 51 kasus peredaran narkotika di Kota Bengkulu, 17 kasus merupakan kasus peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan 27 orang, 21 narapidana dari kasus narkotika, 2 narapidana dari kasus pencurian, 2 narapidana dari kasus penganiayaan, dan 1 narapidana dari kasus pembunuhan.³

Berdasarkan informasi di atas, terlihat bahwa masih ada narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan Lapas di Kota Bengkulu padahal sebelumnya ia juga dikenakan pemidanaan karena kasus yang sama, dengan pemberatan pidana maksimu⁴ ditambah sepertiga

masa tahanan, sehingga bila dikaitkan dengan proses pemidanaan yang sebelumnya telah dilakukan terhadap narapidana tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana efektivitas pemidanaan narapidana pelaku peredaran narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu?
2. Apa faktor penyebab narapidana menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu ?

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pemidanaan Narapidana Pelaku Peredaran Narkotika Jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu

Peneliti memperoleh keterangan mengenai efektivitas pemidanaan terhadap narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan Lembaga pemasyarakatan di Kota Bengkulu, sebagaimana keterangan yang disampaikan Bapak Iptu Bekti Sutikno, selaku Penyidik Satuan Reserse Narkotika (SATRESNAB)

³ Data Penelitian dari Satuan Reserse Narkotika (SATRESNAB) Polres Bengkulu

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Randy Pradityo, Rangga Jayanuarto, Yozie Pradeva, Efektivitas Pemidanaan Narapidana Pelaku Peredaran Narkotika Jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu, Halaman 330-340

Polres Bengkulu bahwa, “pimidanaan terhadap narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan lembaga pemasyarakatan di Kota Bengkulu belum efektif. Hal itu terlihat dari semakin maraknya narapidana yang turut menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan lembaga pemasyarakatan di Kota Bengkulu. Berdasarkan data kasus peredaran narkotika yang diungkap oleh Satuan Reserse Narkotika (SATRESNAB) Polres Bengkulu dalam tiga tahun terakhir, jumlah yang menjadi pelaku peredaran narkotika di Lembaga Pemasyaraktan meningkat, hal itu terlihat dari tabel berikut :

Tabel 2

Data Kasus Peredaran Narkotika Jaringan Lembaga Pemasyarakatan Yang Diungkap Oleh Satuan Reserse Narkotika (SATRESNAB) Polres Bengkulu Tahun 2018 s/d Tahun 2020

Tahun	Jumlah Kasus Peredaran Narkotika Jaringan Lembaga Pemasyarakatan Yang Diungkap	Jumlah Narapidana yang menjadi Pelaku Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan	Barang Bukti Yang Di Amankan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan
2018	6	11	1,2 Kg Sabu, dan 15 Kg Ganja Kering, 250 Butir Pil Ekstasi
2019	11	18	21 Kg Ganja Kering, dan 2 Kg Sabu
2020	17	27	32 Kg Ganja Kering, 2,7 Kg Sabu, dan 400 Butir Pil Ekstasi

Sumber : Satresnab Polres Bengkulu

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa pada tahun 2018, ada 6 kasus peredaran narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan yang

berhasil diungkap, 11 narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan barang bukti yang diamankan di dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa 1,2 Kg Sabu, dan 15 Kg Ganja Kering, 250 Butir Pil Ekstasi. Tahun 2019, ada 11 kasus peredaran narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan yang berhasil diungkap, 18 narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan barang bukti yang diamankan di dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa 21 Kg Ganja Kering, dan 2 Kg Sabu.

Informasi dari hasil wawancara dengan Iptu Bekti Sutikno, Penyidik Satresnab Polres Bengkulu, maka diketahui pada tahun 2020, ada 17 kasus peredaran narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan yang berhasil diungkap, 27 narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan barang bukti yang diamankan di dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa 32 Kg Ganja Kering, 2,7 Kg Sabu, dan 400 Butir Pil Ekstasi.

Keterangan serupa juga diperoleh dari Bapak Iskandar Muda

Randy Pradityo, Rangga Jayanuarto, Yozie Pradeva, Efektivitas Pemidanaan Narapidana Pelaku Peredaran Narkotika Jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu, Halaman 330-340

selaku Kepala Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu bahwa, “pidanaan terhadap narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan lembaga pemasyarakatan di Kota Bengkulu belum efektif. Hal itu terlihat dari semakin meningkatnya jumlah narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu dalam tiga tahun terakhir, hal itu terlihat dari tabel berikut :

Tabel 3

Data Jumlah Narapidana Yang Menjadi Pelaku Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu Tahun 2018 s/d Tahun 2020

Tahun	Jumlah Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu	Jumlah Narapidana yang Menjadi Pelaku Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan	Narapidana			
			Kasus Narkotika	Kasus Pencurian	Kasus Penganiayaan	Kasus Pembunuhan
2018	367	11	9	1	1	-
2019	413	18	14	1	2	1
2020	487	27	21	2	2	1

Sumber : *Lapas Klas II A Kota Bengkulu*

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa pada Tahun 2018, jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu sebanyak 367 orang, 11 narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, 9 narapidana dari kasus narkotika, 1 narapidana dari kasus pencurian, dan 1 narapidana

dari kasus penganiayaan. Tahun 2019 jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu sebanyak 413 orang, 18 narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, 14 narapidana dari kasus narkotika, 1 narapidana dari kasus pencurian, 2 narapidana dari kasus penganiayaan, dan 1 narapidana dari kasus pembunuhan. Terakhir pada Tahun 2020 jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu sebanyak 487 orang, 27 narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, 21 narapidana dari kasus narkotika, 2 narapidana dari kasus pencurian, 2 narapidana dari kasus penganiayaan, dan 1 narapidana dari kasus pembunuhan.

Bertambahnya narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan lembaga pemasyarakatan tersebut, salah satunya disebabkan karena belum adanya Lembaga Pemasyarakatan tersendiri untuk kasus narkotika.⁵

⁵ Budiyono, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan Dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, 2014).

Randy Pradityo, Rangga Jayanuarto, Yozie Pradeva, Efektivitas Pemidanaan Narapidana Pelaku Peredaran Narkotika Jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu, Halaman 330-340

Praktiknya di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu, penempatan narapidana narkotika dan narapidana umum lainnya tidak dilakukan penggolongan atau pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.⁶

Selain itu, bertambahnya narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan lembaga pemasyarakatan tersebut disebabkan karena jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan yang masih belum memenuhi jumlah ideal, sehingga tidak maksimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.⁷ Faktor lain tidak

adanya alat untuk mendeteksi narkotika, sehingga masih ada kemungkinan narkotika bisa diselundupkan melalui pengunjung atau apapun yang dibawa dari luar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁸ Dengan kondisi tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Andika Saputra selaku Kepala Sub Seksi Pelaksana Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu, maka pemidanaan terhadap narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu, tidak akan berjalan efektif walaupun di vonis dengan hukuman yang tinggi sekalipun.

B. Faktor Penyebab Narapidana Menjadi Pelaku Peredaran Narkotika Jaringan Lembaga Pemasyarakatan Di Kota Bengkulu

Faktor penyebab narapidana menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu yaitu, karena narapidana tersebut memang sebelumnya merupakan narapidana kasus narkotika, baik sebagai

⁶ Agus Sutanto, *Penyalahgunaan Narkotika Dan Penanggulangannya* (Surabaya: Balai Penerbit BNP Jawa Timur, 2007).

⁷ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djembatan Press, 2005).

⁸ Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar, 2005).

Randy Pradityo, Rangga Jayanuarto, Yozie Pradeva, Efektivitas Pemidanaan Narapidana Pelaku Peredaran Narkoba Jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu, Halaman 330-340

pedangar narkotika ataupun bandar narkotika, sehingga walaupun narapidana ini sudah ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, ia masih punya jaringan untuk dapat mendapatkan dan mengedarkan narkotika, termasuk untuk mengedarkan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁹

Kemudian, faktor lainnya yakni, adanya unsur pengaruh dari narapidana lain yang sudah lebih dulu menjadi pelaku peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sebagaimana keterangan yang disampaikan Bripta Dodi Saputra, selaku Penyidik Pembantu Satresnab Polres Bengkulu. Menurutnya, “hal itu terjadi karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan semua narapidana narkotika, baik yang sebelumnya sebagai pedangar, ataupun sebagai bandar narkotika, ditempatkan di dalam satu blok yaitu, blok narkotika. Penyatuan narapidana ini juga menambah jaringan narapidana tersebut untuk bisa mengambil dan mengedarkan narkotika lebih banyak dan lebih luas

lagi, termasuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰

Selain terpengaruh oleh narapidana lain yang sudah lebih dulu menjadi pelaku peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, faktor lain penyebab narapidana menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu yaitu, faktor ekonomi. Kebutuhan narapidana, selain makanan yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan, narapidana juga butuh rokok, butuh makanan, dan keperluan lain. Untuk membeli semua itu. Otomatis harus mempunyai uang, Kebetulan saat ditawarkan oleh narapidana yang telah terlebih dahulu menjadi pedangar narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan upah uang, rokok, dan paket narkotika yang siap pakai, narapidana tersebut mau turut menjadi pedangar narkotika. Keterangan tersebut diamini pula oleh Bapak Iskandar Muda selaku Kepala Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu yaitu, “karena narapidana

⁹ Tim Ahli, *Pedoman Petugas Penyuluh Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika* (Jakarta: Balai Penerbit Badan Narkotika Nasional, 2005).

¹⁰ Rakey Yunardhani, *Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia* (Jakarta: FISIP Universitas Indonesia, 2014).

Randy Pradityo, Rangga Jayanuarto, Yozie Pradeva, Efektivitas Pemidanaan Narapidana Pelaku Peredaran Narkoba Jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu, Halaman 330-340

tersebut memang sebelumnya merupakan narapidana kasus narkotika, baik sebagai pengedar narkotika ataupun bandar narkotika. Menurutnya, walaupun narapidana ini sudah ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, ia masih punya jaringan untuk dapat mendapatkan dan mengedarkan narkotika, termasuk untuk mengedarkan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Menurutnya peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan terjadi bukan karena tidak ada pengawasan dari petugas, tapi memang ada beberapa faktor penyebab seperti, jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, kurang atau bahkan belum ada alat untuk mendeteksi narkotika, belum adanya alat untuk mengacak sinyal handphone, dan masih kurangnya integritas dari oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan.¹¹

Mengenai cara narkotika tersebut bisa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, jika melihat

berbagai kasus penyelundupan yang pernah diungkap, kasus penyelundupan tersebut telah dilakukan dengan berbagai modus¹² seperti, melalui pengujung yang narkotikanya dimasukkan kedalam kemaluan, melalui buku yang ditengahnya diselipkan narkotika dilempar dari luar Lembaga Pemasyarakatan, dimasukkan kedalam alat belanja dan pasar yang di pesan oleh Lembaga Pemasyarakatan, dan berbagi modus lainnya, serta tidak menutup kemungkinan masuk melalui oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut inisial Id yang merupakan narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu, diperoleh keterangan bahwa faktor penyebab ia menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu yaitu karena memang sebelumnya merupakan narapidana kasus narkotika, tepatnya pengguna dan pengedar narkotika. Untuk peredaran narkotika yang ia lakukan di Lembaga Pemasyarakatan,

¹¹ Wahdanigsi, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai* (Makasar: LPMPP Universitas Hasanuddin, 2015).

¹² Syarifudin, "Efektivitas Penyidikan Di Kepolisian Daerah Bengkulu", 2020 dari <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>.

Randy Pradityo, Rangga Jayanuarto, Yozie Pradeva, Efektivitas Pemidanaan Narapidana Pelaku Peredaran Narkoba Jaringan Lembaga Pemasayarakatan di Kota Bengkulu, Halaman 330-340

awalnya ia memperoleh narkotika tersebut melalui teman yang pura-pura membesuknya, padahal sekaligus membawa paket, kemudian karena sudah mendapat *handphone* dan nomor bandar dari temannya, ketika butuh paket lagi ia cukup memesan melalui *handphone* tersebut, dan paket pun akan diantar ke dalam Lembaga Pemasayarakatan. Paket tersebut bisa dibawah temannya atau pengedar lain kedalam Lembaga Pemasayarakatan, karena terkadang pemeriksaan yang dilakukan terhadap pengunjung masih sekedar formalitas saja, belum dilengkapi dengan alat pendeteksi narkotika, ditambah lagi ada juga oknum petugas Lembaga Pemasayarakatan yang bisa untuk dilobi, agar memudahkan memasukkan paket tersebut. Paket narkotika ini bisa berupa sabu-sabu atau juga ganja kering. Setelah sering memesan untuk digunakan sendiri, ternyata banyak teman narapidana yang juga ingin memesan narkotika kepadanya, sehingga lama kelamaan ia tidak hanya memesan untuk dirinya sendiri, tetapi juga memesan untuk narapidana yang juga menginginkan narkotika tersebut.

Melihat pasar untuk menjual narkotika cukup bagus, penghasilan yang didapat cukup banyak, Id pun terus melakukan peredaran narkotika selama kurang lebih 4 bulan. Id mengatakan bahwa kegiatan peredaran narkotika yang ia lakukan di Lembaga Pemasayarakatan diketahui oleh petugas Lembaga Pemasayarakatan karena salah seorang pengguna narkotika yang membeli darinya, tertangkap menggunakan narkotika tersebut. Petugas Lembaga Pemasayarakatan melakukan pengembangan dan kegiatan peredaran narkotika yang Id lakukan diketahui, Id pun ditangkap, dan diserahkan kembali kepada pihak kepolisian, dan kemudian kembali lagi ke Lembaga Pemasayarakatan Klas II A Bengkulu. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, faktor penyebab Id menjadi pengedar narkotika di Lembaga Pemasayarakatan yaitu, karena penghasilannya cukup baik serta memang karena sebelumnya ia merupakan narapidana kasus narkotika, tepatnya pengguna dan pengedar narkotika.

Randy Pradityo, Ranga Jayanuarto, Yozie Pradeva, Efektivitas Pemidanaan Narapidana Pelaku Peredaran Narkoba Jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu, Halaman 330-340

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Efektivitas pemidanaan terhadap narapidana yang menjadi pelaku peredaran Narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu belum efektif. Hal itu karena, jumlah narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan Lembaga pemasyarakatan tersebut terus bertambah. Banyaknya narapidana yang turut menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu. tersebut, disebabkan karena belum adanya Lembaga Pemasyarakatan tersendiri untuk kasus narkotika, dan pelaksanaan serta pengawasan pemidanaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan belum dilakukan secara maksimal.

Faktor penyebab narapidana menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu yaitu, karena sebelumnya merupakan narapidana kasus narkotika, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun bandar narkotika, terpengaruh oleh teman yang merupakan pengedar narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan karena faktor ekonomi, narapidana

selain butuh makanan yang disediakan di Lembaga Pemasyarakatan, mereka juga butuh rokok, butuh makanan tambahan, dan keperluan lainnya.

Penggabungan penempatan narapidana narkotika dengan narapidana umum lainnya dapat menimbulkan dampak negatif, sehingga terjadi peningkatan kasus narapidana yang menjadi pelaku peredaran narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan. Untuk mencegah peningkatan tersebut pemerintah harus memperhatikan pengaturan dan mengambil Langkah antisipatif dengan melakukan perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sehingga perlu dilakukan pengaturan khusus mengenai penempatan narapidana karena sangat berpengaruh terhadap pola pembinaan narapidana. Hendaknya juga kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum terutama aparat pada Lembaga Pemasyarakatan, ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan, tentu salah satunya dengan mempertimbangkan rasio perbandingan dengan jumlah narapidana serta kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.

Randy Pradityo, Rangga Jayanuarto, Yozie Pradeva, Efektivitas Pemidanaan Narapidana Pelaku Peredaran Narkoba Jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu, Halaman 330-340

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sutanto, *Penyalahgunaan Narkotika Dan Penanggulangannya*, Surabaya: Balai Penerbit BNP Jawa Timur, 2007.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Budiyono, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan Dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, 2014.
- C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan Press, 2005.
- Data Penelitian dari Satuan Reserse Narkoba (SATRESNAB) Polres Bengkulu.
- Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar, 2005.
- Rakey Yunardhani, *Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta: FISIP Universitas Indonesia, 2014.
- Sulis Setyowati, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Syarifudin, "Efektivitas Penyidikan Di Kepolisian Daerah Bengkulu", 2020 dari <http://e-journal.uajy.ac.id>
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2013,
- Tim Ahli, *Pedoman Petugas Penyuluh Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*, Jakarta: Balai Penerbit Badan Narkotika Nasional, 2005.
- Wahdanigsi, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*, Makasar: LPMPP Universitas Hasanuddin, 2015.